



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Tarmijan bin Giono**, umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Sumberjo, 12 Desember 1973, Nik: 76040312122730033, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

**Nurjannah binti Frans**, umur 45 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Manado, 15 Desember 1975, Nik: 7604035512750013, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 1 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B-075/Kk.31.03.02/PW.01/01/2021, tertanggal 29 Januari 2021 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Rifki P alias Ricky bin Tarmijan** dengan **Dewi Sri Rahayu binti Kaswari** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Rifki P alias Ricky bin Tarmijan**, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Dewi Sri Rahayu binti Kaswari**, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, apalagi kini

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan pelamaran pada tanggal 15 Januari 2021 dan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima dan merestui rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Rifki P alias Ricky bin Tarmijan** dengan seorang perempuan bernama **Dewi Sri Rahayu binti Kaswari**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.  
Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rifki P alias Ricky bin Tarmijan calon istrinya bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari, serta orang tua calon istri, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604032504120006, tanggal 2 Juni 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604-LT-24022021-0038, bertanggal 24 Februari 2001, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah DDI No 326 Sumberejo, bertanggal 26 Juni 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI NO 362 Sumberejo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7604031212730033, tanggal 29 Juni 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7604035512750013, tanggal 29 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-75 /Kk.31.03.02/PW.01/01/2021. tertanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Beda Nama pada Ijazah dengan Akta Kelahiran, Nomor: 460/510/DS-SBJ/II/2021. tertanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



**B. Saksi:**

1. Sugianto bin Tukiran, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sidorejo, tempat kediaman di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Paman dari calon istri anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Tarmijan bin Giono dan Pemohon II bernama Nurjannah binti Frans;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) hanya tamat Madrasah Ibtidaiyyah (MI);
- bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima baik;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



keluar bersama, dan bahkan calon istrinya sudah hamil tiga bulan;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual tahu dan tempe;

2. Simen bin Seger, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon I bernama Tarmijan bin Giono dan Pemohon II Nurjannah binti Frans;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) hanya tamat Madrasah Ibtidaiyyah (MI);

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima baik;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama, dan bahkan calon istrinya sudah hamil tiga bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual tahu dan tempe;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifki P alias Ricky bin Tarmijan dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Rifki P alias Ricky bin Tarmijan, masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan perempuan bernama Dewi Sri Rahayu karena sudah saling mengenal selama tiga tahun, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan, apalagi calon istri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Rifki P alias Ricky bin Tarmijan yang belum

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Rifki P alias Ricky bin Tarmijan telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Rifki P alias Ricky bin Tarmijan dengan Dewi Sri Rahayu binti Kaswari telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun, dan bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, Dewi Sri Rahayu binti Kaswari telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta sudah dilamar oleh Rifki P alias Ricky bin Tarmijan, serta siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Rifki P alias Ricky bin Tarmijan dengan Dewi Sri Rahayu binti Kaswari sudah tidak bisa ditunda dengan alasan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan, sehingga anak para Pemohon siap bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Dewi Sri Rahayu binti Kaswari karena telah cukup dewasa, apalagi sudah hamil dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon suaminya masih di bawah umur, dan orang tua calon istri bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Rifki P alias bin Tarmijan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias bin Tarmijan), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Rifki P alias bin Tarmijan yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, telah tamat Madrasah Ibtidaiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Rifki P alias Ricky bin Tarmijan dengan Dewi Sri Rahayu karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Beda Nama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai perbedaan nama antara Ijazah dengan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya, menunjukkan bahwa nama anak para Pemohon pada Ijazah bernama Ricky sedangkan pada Akta kelahiran bernama Rifki P, dan dokumen lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten  
Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sering keluar bersama, dan bahkan calon istrinya sudah hamil tiga bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual tahu, tempe, dan anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya, serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Rifki P alias Ricky bin Tarmijan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Rifki P alias Ricky bin Tarmijan namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Ibtidaiyah (MI);
5. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) dengan Dewi Sri Rahayu telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun, dan bahkan calon istrinya sudah hamil tiga bulan;
6. bahwa Rifki P alias Ricky bin Tarmijan dengan Dewi Sri Rahayu tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Rifki P alias Ricky bin Tarmijan mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;
2. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) telah berhenti sekolah sejak tamat Madrasah Ibtidaiyah (MI);
4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Rifki P alias Ricky bin Tarmijan adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Dewi Sri Rahayu, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifki P alias Ricky bin Tarmijan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifki P alias Ricky bin Tarmijan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat MI, selain itu Rifki P alias Ricky bin Tarmijan telah saling kenal dan sangat dekat dengan Dewi Sri Rahayu, sering keluar bersama, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi calon istrinya telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Rifki P alias Ricky bin Tarmijan dengan calon istrinya sangat dekat jika keduanya tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib ditengah keluarga dan masyarakat karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Rifki P alias Ricky bin Tarmijan) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Rifki P alias Ricky bin Tarmijan dengan calon istrinya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



## درء المفسد مقدم علي - جلب المصالح -

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifki P alias Ricky bin Tarmijan untuk menikah dengan perempuan bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifki P alias Ricky bin Tarmijan untuk menikah dengan perempuan bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Miladiah bertepatan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Wawan Jamal. S.HI**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)